



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN SERUYAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 021/PL.01.2_BA/6207/2024 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Seruyan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN SERUYAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024.**

KESATU : **Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 110.529 (*Seratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan*) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kuala Pembuang
pada tanggal : 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERUYAN,
Ttd.

MUHAMMAD ABDIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



INDRAJAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN SERUYAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERUYAN TAHUN
2024

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Kel./Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | L | P | L + P |
| 1. | SERUYAN HILIR | 10 | 55 | 13167 | 12213 | 25380 |
| 2. | SERUYAN HILIR TIMUR | 6 | 16 | 3915 | 3478 | 7393 |
| 3. | SERUYAN TENGAH | 20 | 42 | 8745 | 7993 | 16738 |
| 4. | DANAU SEMBULUH | 8 | 23 | 5212 | 4568 | 9780 |
| 5. | HANAU | 7 | 33 | 6957 | 6510 | 13467 |
| 6. | SERUYAN RAYA | 5 | 29 | 6672 | 5668 | 12340 |
| 7. | DANAU SELULUK | 6 | 27 | 5623 | 5126 | 10749 |
| 8. | BATU AMPAR | 9 | 18 | 3033 | 2835 | 5868 |
| 9. | SERUYAN HULU | 20 | 25 | 3519 | 3230 | 6749 |
| 10. | SULING TAMBUN | 9 | 9 | 1086 | 979 | 2065 |
| Total | | 100 | 277 | 57929 | 52600 | 110529 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERUYAN,
Ttd.

MUHAMMAD ABDIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERUYAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum ,

